



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
LEMBARAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
8. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

11. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023) ;
12. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
13. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
14. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
15. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undang ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Tahun 1988 seri D Nomor 4) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten brebes.
5. Bupati adalah Bupati Brebes.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Puskesmas dan RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat.
11. Pelayanan rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cedera diri atau menciderai orang lain.
13. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
14. Administrasi/Rekam Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk mendata identitas dan catatan yang diperlukan untuk kepentingan pasien di Puskesmas dan RSUD.
15. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan bedah yang dilaksanakan oleh tenaga medis di Puskesmas dan RSUD.
16. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang akan digunakan untuk penegakan diagnosa atau terapitik di Puskesmas dan RSUD.
17. Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas dan RSUD untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
18. Radiologi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas dan RSUD untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
19. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
20. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas dan RSUD untuk memperbaiki fungsi pada organ tertentu.
21. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi kesehatan secara klinis, konsultasi gizi, VCT, Sanitasi, berhenti merokok, psikologi dan konsultasi yang berhubungan dengan hukum di Puskesmas dan RSUD.
22. Pemeriksaan Elektromedik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas dan RSUD untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
23. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien yang memerlukan pelayanan rujukan ke rumah sakit lain di Puskesmas dan RSUD.
24. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASKES adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Asuransi Kesehatan di Puskesmas dan RSUD.
25. Pelayanan Pasien Miskin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS di Puskesmas dan RSUD.
26. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
27. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan dan informasi obat.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.

29. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera Ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
30. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
31. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah di Tera.
32. Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
33. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
34. Surat Keterangan Pengujian/sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
35. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa termasuk didalamnya Wisma, asrama, balai Istirahat Pekerja, Pondok, Hotel dan Motel yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
36. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
37. Kendaraan Umum adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
38. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
39. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
40. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 (empat sampai dengan enam setengah) meter.
41. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5-9 (enam setengah sampai dengan sembilan) meter.
42. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk

tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.

43. Taksi adalah Kendaraan Umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argo Meter.
44. Angkutan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
45. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
46. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
47. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
48. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
49. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
50. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
51. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan adalah usaha mengumpulkan hasil perikanan dan mengangkut hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkutan darat.
52. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
53. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan.
54. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT dan mesin berkekuatan dari 30 DK sampai dengan 90 DK.
55. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.

56. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
57. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
58. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
59. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
60. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
61. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
62. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
63. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
64. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
65. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
66. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
67. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
72. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
73. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
74. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
75. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
76. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
77. Insentif adalah uang perangsang yang diberikan atas kinerja tertentu.
78. Kinerja tertentu adalah pencapaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
79. Insentif pemungutan adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan guna memperlancar proses kegiatan pemungutan dan penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi serta pengawasan penyeterannya atas dasar kinerja tertentu.
80. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
81. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
82. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
83. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang

diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

JENIS RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu;

Pasal 3

Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi;

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 4

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 5

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Pertama

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan di RSUD ;
 - b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Brebes.
- (3) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Puskesmas yang ada di 17 Kecamatan.
- (4) Jumlah tempat tidur di bangsal kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
- (5) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur RSUD dan ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan berpedoman kepada Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

.Paragraf 2

Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungut atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pasal 8

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 9

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Paragraf 3

Golongan Retribusi

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah golongan retribusi jasa umum.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan yang diberikan.

Paragraf 5

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 6

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Struktur dan tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan kesehatan di Puskesmas dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat Darurat ;
 - c. Rawat Inap.
- (3) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan pada ayat (2) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. Unit pengobatan umum ;
 - b. Unit Gawat Darurat ;
 - c. Unit Pelayanan anak ;
 - d. Unit Pelayanan Ibu dan KB ;
 - e. Unit Pelayanan Gigi dan Mulut ;
 - f. Unit Laboratorium ;
 - g. Unit Klinik Konsultasi Gizi, sanitasi dan yang lain ;
 - h. Unit Penunjang lainnya.
- (4) Kelas perawatan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat Darurat ;
 - c. Rawat Inap kelas I ;
 - d. Rawat Inap kelas II ;
 - e. Rawat Inap kelas III.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan kesehatan di RSUD dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. Rawat jalan ;
 - b. Rawat darurat ;
 - c. Rawat inap ;
 - d. Rawat intensif.
- (6) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (5) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. Unit rawat jalan umum dan spesialis ;
 - b. Unit gawat darurat ;

- c. Unit radiologi ;
 - d. Unit Gigi dan penyakit mulut ;
 - e. Unit rehabilitasi medik / fisioterapi ;
 - f. Unit klinik gizi ;
 - g. Unit klinik keluarga berencana ;
 - h. Unit pelayanan fungsional THT ;
 - i. Unit pelayanan fungsional bedah ;
 - j. Unit pelayanan fungsional kesehatan anak ;
 - k. Unit pelayanan fungsional penyakit dalam ;
 - l. Unit pelayanan fungsional kebidanan dan penyakit kandungan ;
 - m. Unit pelayanan fungsional saraf ;
 - n. Unit pelayanan fungsional mata ;
 - o. Unit pelayanan fungsional penyakit kelamin dan kulit ;
 - p. Unit pelayanan fungsional kedokteran jiwa/psikiatri ;
 - q. Unit-unit lain yang mungkin diarahkan menurut perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah ;
 - r. Unit pelayanan perawatan / pemulasaraan jenazah ;
 - s. Unit pelayanan ambulans.
- (7) Pelayanan medis, penunjang medis dan pelayanan kesehatan lainnya dimaksud pada ayat (6) diklasifikasikan menjadi :
- a. Pelayanan sederhana ;
 - b. Pelayanan kecil ;
 - c. Pelayanan sedang ;
 - d. Pelayanan besar ;
 - e. Pelayanan canggih ;
 - f. Pelayanan khusus.
- (8) Kelas perawatan RSUD ditetapkan sebagaimana berikut :
- a. VIP.
 - b. VIP / Utama I.
 - c. Utama II.
 - d. Bangsal Kelas I.
 - e. Bangsal Kelas II.
 - f. Bangsal Kelas III.
- (9) Tarif retribusi pelayanan kesehatan pada ayat (2), dan pada ayat (6), meliputi jasa sarana pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.

- (10) Jenis pelayanan/pemeriksaan dan tindakan yang dimaksud dalam kegiatan pelayanan pada ayat (9), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan RSUD atau usul satuan kerja yang terkait.
- (11) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik dan terapi, tindakan dan radioterapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmakoklinik/farmasi obat serta pelayanan lainnya apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai tarif pelayanan sejenis dengan ketentuan :
 - a. Pelayanan rawat jalan:
 1. Pasien rujukan sebesar tarif rawat inap Kelas Bangsal Utama II.
 2. Pasien inap rujukan sebesar tarif rawat inap Kelas I.
 - b. Pelayanan rawat inap sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.
 - c. Pasien rawat inap sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.
 - d. Pasien rawat intensif sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya.
- (12) Tarif retribusi rawat sehari (*one day care*) ditetapkan sebesar tarif retribusi rawat inap dengan perawatannya.
- (13) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, RSUD, Puskesmas Keliling ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Pengelolaan Penerimaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan di RSUD , Puskesmas dan Puskesmas Keliling terdiri atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa Pelayanan dikembalikan kepada RSUD dan Puskesmas secara keseluruhan.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama akhir bulan berikutnya.
- (4) Khusus penerimaan jasa pelayanan yang melebihi target dan/atau pada akhir tahun berkenaan belum dicairkan, maka diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang dipungut atas pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 16

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Pasal 17

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan dan kebersihan dari pemerintah daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 18

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan an-organik yang tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud ditaksir dengan berbagai pendekatan berdasarkan luas lantai, jenis usaha, atau besarnya SPPT PBB.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan didasarkan pada biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan / kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan di luar lingkungan pasar dan terminal ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang dipungut atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan akta catatan sipil.

Pasal 23

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keluarga; dan
- c. akta Catatan sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.

Pasal 24

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pencetakan dan pengadministrasian kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan akta catatan sipil.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 25

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan / atau Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta catatan sipil.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Struktur dan tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan akta catatan sipil digolongkan pada jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang dipungut atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 30

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan mayat.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 32

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jenis pemakaman dan/atau pengabuan mayat yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur dan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh pemerintah daerah.

Pasal 37

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 39

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

- (1) Struktur dan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pasar yang dipungut atas penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 44

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 45

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 46

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, loos, dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 50

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipungut atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 51

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 53

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditentukan dari pemeriksaan dan penilaian.
- (2) Tarif pemeriksaan dan penilaian teknis kendaraan bermotor ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah hasil akumulasi tarif pemeriksaan dan penilaian teknis kendaraan bermotor.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 57

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang dipungut atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh pemerintah daerah.

Pasal 58

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 59

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan alat kebakaran.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 60

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi, jenis alat pemadam kebakaran, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

Struktur dan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 64

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang dipungut atas penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pasal 65

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan peta.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 67

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jumlah peta dan jenis penggantian cetak peta yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

- (1) Dasar penetapan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta adalah skala, jenis peta, dan ukuran kertas.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 71

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dipungut atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pemerintah daerah.

Pasal 72

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 74

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 77

- (1) Tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus digolongkan berdasarkan ukuran kakus / septik tank.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Brebes.
- (4) Untuk rumah ibadah, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan panti asuhan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 78

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang dipungut atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh pemerintah daerah.

Pasal 79

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 80

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan fasilitas pengolahan limbah cair dari pemerintah daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 81

Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengolahan limbah cair diukur berdasarkan pelayanan pemberian izin dan pengawasan pembuangan limbah cair.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 84

- (1) Struktur dan tarif retribusi pengolahan limbah cair ditetapkan berdasarkan volume.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif retribusi pembuangan limbah cair adalah sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) untuk tiap m³ limbah cair yang dibuang.
- (4) Ketetapan mengenai golongan limbah cair ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keduabelas

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 85

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dipungut atas pelayanan pengujian alat-alat ukur.

Pasal 86

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian alat ukur dan perlengkapannya.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 88

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 91

Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 92

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 93

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 94

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin pemanfaatan menara telekomunikasi.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 95

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 96

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Koefisien ketinggian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 98

Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 99

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 100

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 adalah pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi:

- a. Pemakaian Tanah;

- b. Pemakaian Bangunan;
- c. Pemakaian Kendaraan / Alat-alat berat milik daerah;
- d. Pemakaian kekayaan lainnya, laboratorium, workshop.

Pasal 101

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas kekayaan daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 102

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pemakaian kekayaan daerah yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 105

- (1) Struktur retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 106

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dipungut atas penyediaan fasilitas pasar grosir oleh pemerintah daerah.

Pasal 107

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas di pasar grosir atau pertokoan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 109

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan luas, jenis, dan kelas pasar serta jangka waktu lamanya kontrak.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 111

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 112

- (1) Struktur tarif pasar grosir dan / atau pertokoan digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan jangka waktu kontrak.
- (2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XV yang merupakan bagian tak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 113

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Tempat Pelelangan yang dipungut atas penyediaan tempat pelelangan oleh pemerintah daerah.

Pasal 114

Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 115

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas di tempat pelelangan ikan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 116

Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi jasa pelelangan yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 119

Struktur dan tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 120

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Terminal yang dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal oleh pemerintah daerah.

Pasal 121

Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 122

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan fasilitas di terminal.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 123

Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 124

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan frekuensi dan jenis jasa terminal yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 125

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 126

- (1) Struktur retribusi terminal digolongkan berdasarkan pelayanan terminal dan usaha penunjang terminal.
- (2) Tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 127

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir oleh pemerintah daerah.

Pasal 128

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 129

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas di tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 130

Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 131

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan bermotor yang diparkir.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 132

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 133

- (1) Struktur retribusi tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan yang diparkir.
- (2) Tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 134

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dipungut atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa oleh pemerintah daerah.

Pasal 135

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 136

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/vila adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas ditempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 137

Retribusi Tempat Peginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 138

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan golongan tarif atas tempat yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 139

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 140

Tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 141

Nama retribusi adalah Retribusi Rumah Potong Hewan yang dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 142

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 143

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas di tempat pemotongan hewan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 144

Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 145

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 146

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 147

- (1) Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah kabupaten Brebes.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa ;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai ternak tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana pada ayat (3) dan modal;
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 148

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang dipungut atas pelayanan jasa kepelabuhan oleh pemerintah daerah.

Pasal 149

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk:

- a. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan;
- b. Surat Kebangsaan Kapal.

Pasal 150

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa kepelabuhan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 151

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 152

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kepelabuhan diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 153

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 154

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kepelabuhan digolongkan berdasarkan jenis jasa yang diberikan.
- (2) Struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Struktur dan besarnya Tarif Bagi Pelabuhan Lokal dalam Kabupaten ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. Struktur dan besarnya tarif bagi pelabuhan umum/pelabuhan yang diusahakan untuk jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagai berikut:
 - Jasa bongkar muat barang / hewan;
 - Jasa kepelabuhanan lainnya
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhanan tersebut di atas ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kesembilan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 155

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga oleh pemerintah daerah.

Pasal 156

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 157

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas di tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 158

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 159

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis pelayanan dan golongan tarif.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 160

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 161

Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyeberangan di Air

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 162

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Penyeberangan di Air yang dipungut atas pelayanan penyeberangan menggunakan kendaraan air oleh pemerintah daerah.

Pasal 163

Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 164

Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas penyeberangan di air.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 165

Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 166

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyeberangan di air diukur berdasarkan kendaraan dan berat barang yang diseberangkan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 167

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 168

Tarif retribusi penyeberangan di air ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 169

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang dipungut atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Pasal 170

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 171

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menjual hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 172

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 173

Tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis, kualitas, ukuran, dan jumlah kebutuhan yang diperlukan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 174

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 175

Tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 176

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dipungut atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

Pasal 177

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 178

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 179

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 180

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan atas faktor luas bangunan, tingkat/ketinggian bangunan, rencana penggunaan bangunan, letak bangunan, konstruksi bangunan dan pengesahan gambar.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 181

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 182

Tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan seragam untuk setiap jenis bangunan sebesar Rp 750,- / m².

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 183

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang dipungut atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 184

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 185

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 186

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 187

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan tempat dan jenis penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 188

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 189

- (1) Struktur dan tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 190

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Izin Gangguan yang dipungut atas pemberian izin tempat usaha.

Pasal 191

Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 192

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin gangguan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 193

Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 194

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan diukur berdasarkan luas tempat usaha, indeks kawasan, indeks jalan dan indeks gangguan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 195

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 196

Ketentuan tarif retribusi izin gangguan ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXVII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 197

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Izin Trayek yang dipungut atas pemberian izin trayek.

Pasal 198

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 199

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 200

Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 201

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 202

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 203

Struktur dan tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 204

Dengan nama retribusi adalah Retribusi Izin Usaha Perikanan yang dipungut atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 205

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 206

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 207

Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 208

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah ijin.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 209

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 210

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan digolongkan berdasarkan jumlah izin.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran XXIX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 211

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 212

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 213

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 214

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 215

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 216

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 217

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 218

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 219

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 220

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 221

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 222

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 223

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 224

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 225

Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum, jenis Retribusi Jasa Usaha, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 226

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 11 A) ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 11 Seri B) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 10 Seri B) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2004 Nomor 1 Seri C) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 36A) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 5 Seri B) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 2 Seri B) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Nomor 2 Seri B) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 1999 Nomor 1 Seri B) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Nomor 5 Seri B) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Nomor 4 Seri B) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 6 Seri B) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 7 Seri B) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 4 Seri B) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda masuk Pelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2002 Nomor 1 Seri C) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Labuh dan Jasa Tambat Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2002 Nomor 2 Seri C) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Kebangsaan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2002 Nomor 5 Seri C) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 1 Seri B) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2003 Nomor 1 Seri C) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 26 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 17 Seri B) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2004 Nomor 2 Seri C) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 1991 Nomor 3 Seri B) pada BAB V Ketentuan Retribusi dan Denda Pasal 15 dan Pasal 16) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 12 Seri B)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 227

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 228

Peraturan pelaksanaan atas peraturan ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 229

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 25 Februari 2011

BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI
Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 25 Februari 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd,

Ir. HERU PRATISTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551024 198209 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terdapat perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Dengan Peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Adanya peluang untuk menambah jenis retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan mengantisipasi penyerahan fungsi peyananan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) untuk pembebasan pemungutan atas dasar kebijakan daerah maka pemerintah daerah atau Bupati perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90

Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192

Cukup jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal 196

Cukup jelas

Pasal 197

Cukup jelas

Pasal 198

Cukup jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200

Cukup jelas

Pasal 201

Cukup jelas

Pasal 202

Cukup jelas

Pasal 203

Cukup jelas

Pasal 204

Cukup jelas

Pasal 205

Cukup jelas

Pasal 206

Cukup jelas

Pasal 207

Cukup jelas

Pasal 208

Cukup jelas

Pasal 209

Cukup jelas

Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

Pasal 212

Cukup jelas

Pasal 213

Cukup jelas

Pasal 214

Cukup jelas

Pasal 215

Cukup jelas

Pasal 216

Cukup jelas

Pasal 217

Cukup jelas

Pasal 218

Cukup jelas

Pasal 219

Cukup jelas

Pasal 220

Cukup jelas

Pasal 221

Cukup jelas

Pasal 222

Cukup jelas

Pasal 223

Cukup jelas

Pasal 224

Cukup jelas

Pasal 225

Cukup jelas

Pasal 226

Cukup jelas

Pasal 227

Cukup jelas

Pasal 228

Cukup jelas

Pasal 229

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2010 NOMOR 3